

IMPLEMENTASI REHABILITASI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

OLEH:

**FELMI A. TENO
H1121020**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI REHABILITASI ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

OLEH :

**FELMI A. TENO
NIM : H1121020**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 06 Mei 2025**

Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Darmawati

**Dr. Darmawati, S.H.,M.H
NIDN: 0906088801**

Mawardi De La Cruz

**Mawardi De La Cruz, S.H.,M.H
NIDN: 0925048103**

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**IMPLEMENTASI REHABILITASI ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**OLEH:
FELMI A. TENO
NIM : H1121020**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 06 Mei 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Dr. Apriyanto Nusa, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Suardi Rais, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Darmawati, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Mawardi De La Cruz, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H
NIDN : 0908088203

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Felmi A. Teno

NIM : H1121020

Konsentrasi : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **“Implementasi Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, Mei 2025

Yang membuat pernyataan



FELMI A. TENO
H1121020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa yang telah menganugerahkan nikmat ilmu, kesehatan, kesempatan, serta kemudahan dalam proses penyusunan Skripsi ini, sehingga penulis dapat merampungkan keseluruhan Skripsi ini yang berjudul: “Implementasi Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Penyusunan Skripsi ini merupakan persyaratan guna untuk memenuhi syarat meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, dalam penyusunan Skripsi ini tentunya melalui proses panjang dengan tantangan dan hambatan yang bersifat lumrah karena keterbatasan penulis, namun berkat bantuan dari berbagai pihak utamanya dari Bapak Dosen Pembimbing serta dengan adanya ketabahan, keuletan dan kesabaran, Alhamdulillah semua persoalan dapat teratasi, satu persatu sebagaimana sebuah proses.

Melalui kesempatan ini, tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak, antara lain:

1. Teristimewa Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Ali Teno dan Ibu Asna A Manjo, Yang tiada hentinya memberikan semangat dukungan dan doa memberikan kasih sayang, perhatian, serta sudah menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan ini, serta seluruh keluarga besar terima kasih semuanya, kirannya Allah Swt membalas segala berkahnya.

2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, S.E., M.Si., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak H. Amiruddin, S.Kom., M.Kom selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki, S.E.,M.M selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr. Kingdom Makkulawuzar, S.H.I., M.H selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr. Andi Subhan, S.S., M.Pd selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.I., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
9. Ibu Dr. Nur Insani, SH., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, SH.,MH selaku Wakil Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr. Darmawati, SH.MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Sekaligus selaku pembimbing I dalam penyusunan Skripsi ini, yang banyak memberikan arahan dan bimbingan.
12. Bapak Haritsa, SH., MH, selaku sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

13. Bapak Mawardi De La Cruz, SH.,MH., selaku pembimbing II dalam penyusunan Skripsi ini, yang juga banyak memberikan arahan serta bimbingan
14. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi,
15. Kepada teman terdekatku Sri Intan A Diku Nurhayati Misilu Nurayin R adam yang luar biasa terima kasih telah menjadi pendengar setia, teman curhat, terima kasih atas semua dukungan, semangat, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya sampai dengan saat ini.
16. Kepada kakaku tercinta yang Bernama Irfan A Teno terima kasih selalu menuruti kemauanku, terimah kasih atas doa dan dukungan yang telah kau berikan selalu sampai dengan saat ini.
17. Dan yang terakhir ucapan terima kasih kepada diri sendiri yang selalu berusaha mempercayai diri sendiri, selalu berfikir positif Ketika keadaan sempit tidak berpihak. Terimah kasih tetap memilih dan berusahan merayakan dirimu sendiri sampai dengan saat ini.

Gorontalo, April 2025

Penulis

FELMI A. TENO

H112102

ABSTRAK

FELMI A. TENO. H1121020. IMPLEMENTASI REHABILITASI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi rehabilitasi anak korban perdagangan orang di wilayah hukum Polda Gorontalo dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi anak korban perdagangan orang di wilayah hukum Polda Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif yang ditujukan untuk menelusuri perangkat peraturan perundang-undangan terkait rehabilitasi. sementara penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengungkap implementasi rehabilitasi dan kendala yang dihadapi oleh kepolisian di Polda Gorontalo. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa implementasi rehabilitasi di Polda Gorontalo mencakup asesmen korban, pemulihan serta proses rehabilitasi medis, dan psikologi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah masih minimnya koordinasi antar lembaga rehabiloitasi terkait, keterbatasan tenaga ahli psikolog, serta minimnya sarana dan prasarana yang belum memadai. Rekomendasi penelitian ini adalah pemerintah daerah dan lembaga terkait memperkuat sinergi lintas sektor melalui peningkatan koordinasi dan alokasi anggaran yang memadai. Selain itu, pelatihan khusus bagi tenaga ahli, seperti psikolog dan pekerja sosial, perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus TPPO. Sarana dan prasarana pendukung rehabilitasi, seperti pusat rehabilitasi terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas medis, psikologis, dan pendidikan, juga harus diprioritaskan.

Kata kunci: rehabilitasi anak sebagai korban, tindak pidana, perdagangan orang, Polda Gorontalo

ABSTRACT

FELMI A. TENO. H1121020. IMPLEMENTATION OF CHILD VICTIM REHABILITATION OF HUMAN TRAFFICKING

This research aims to find the implementation of child victim rehabilitation of human trafficking in the jurisdiction of the Gorontalo Regional Police and to determine the obstacles in the implementation of child victim rehabilitation of human trafficking in the jurisdiction of the Gorontalo Regional Police. The research method employs empirical normative legal research. Normative research is intended to trace the legal regulations related to rehabilitation. Empirical legal research is intended to reveal the implementation of rehabilitation and the obstacles faced by the police at the Gorontalo Regional Police. In this research, the findings are the implementation of rehabilitation at the Gorontalo Regional Police includes victim assessment, recovery, and medical and psychological rehabilitation processes that refer to Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking and Law No. 13 of 2006 about Protection of Witnesses and Victims. Obstacles in rehabilitation implementation are the lack of coordination between related rehabilitation institutions, limited psychological experts, and inadequate facilities and infrastructure. This research recommends that local governments and linked institutions strengthen cross- sector synergy by improving coordination and adequate budget allocation. In addition, special training for experts, such as psychologists and social workers, needs to be carried out to increase their capacity in handling human trafficking cases. Supporting facilities and infrastructure for rehabilitation, such as integrated rehabilitation centers equipped with medical, psychological, and educational facilities, must also be prioritized.

Keywords: child victim rehabilitation, criminal acts, human trafficking, Gorontalo Regional Police

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENEGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang	9
2.2 Pengertian Korban	14
2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak	19
2.3.1 Definisi Anak	19
2.3.2 Anak Sebagai Korban	24
2.4 Rehabilitasi Korban Tindak Pidana	25
2.5 Kerangka Pikir	28
2.6 Definisi Operasioanal.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Objek Penelitian	30
3.3 Lokasi dan Waktu Penlitian	30
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.5 Populasi dan sampel	31
3.6 Tekhnik Pengumpulan Data	32
3.7 Tekhnik Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Implementasi Rehabilitasi Anak Korban Perdagangan Orang di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	33
4.1.1 Asesmen	34
4.1.2 Pemulihan Atau Rehabilitasi Medis.....	38
4.1.3 Rehabilitasi Sosial	40
4.2 Kendala yang dihadapi dalam implementasi rehabilitasi Anak Korban Perdagangan Orang Di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	42
4.2.1 Minimnya Kerja Sama Antar Lembaga Perlindungan Anak	42
4.2.2 Kurangnya Tenaga Psikolog	44
4.2.3 Keterbatasan Sarana Dan Prasarana.....	46
BAB V PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN DOKUMENTASI	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	35
-----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, segala perbuatan di Indonesia diatur dan terikat hukum. Hukum itu sendiri bukan hanya soal petunjuk dan pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat, tetapi hukum juga harus benar-benar hidup di dalam masyarakat itu agar dapat mencapai ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat, dan yang menjadi sumber dalam hukum di Indonesia ialah Undang-Undang, Yurisprudensi, Traktat, Doktrin, dan Kebiasaan.¹

Sebagai negara hukum, di Indonesia juga terdapat Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki setiap individu sejak individu tersebut dilahirkan. Hak asasi tersebut harus dipenuhi dan tidak untuk dilanggar. Hak asasi tersebut diantaranya adalah hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. HAM merupakan sekumpulan aturan yang memiliki sifat politis yang umumnya berhubungan dengan bagaimanakah seseorang tersebut diperlakukan oleh sesamanya, negara, dan institusi. Atau bisa dikatakan HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak dia dilahirkan, dan itu terjadi karena manusia bukan karena kehendak negara atau hukum serta manusia lainnya.² Dengan adanya tindak pidana perdagangan orang, sudah disepakati bahwa hal tersebut sudah melanggar hak asasi manusia yaitu hak kemerdekaan. Korban akan merasa tertekan dan tidak bebas, serta menurunnya harga diri mereka.

¹ Hardianto Djanggih dan Yusuf Saefudin. 2017. "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 3, hal. 414.

² Widiada Gunakarya. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta, Indonesia : Penerbit Andi. Hlm. 1

Selama ini terdapat eufimisme atau istilah yang lebih halus dari kata perdagangan orang yaitu tenaga kerja ilegal, padahal yang mereka jual atau yang mereka dagangkan bukan hanya jasanya saja tetapi si pemberi jasa tersebut atau orangnya tersebut. Perdagangan orang yang kita tahu banyak terjadi di luar negeri, tetapi ternyata di Indonesia juga terjadi tindak pidana perdagangan orang dalam jumlah yang banyak.

Anak sebagai amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga dengan baik karena mereka memiliki martabat, harkat, dan hak sebagai manusia yang harus dihormati. Hak-hak yang dimiliki anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita nasional.

Oleh karena itu, setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta terlindungi dari kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak dalam hidup serta kebebasan. Kenyataan tersebut anak saat ini menunjukkan bahwa masalah terkait anak belum teratasi dengan langkah solutif sepenuhnya di tengah kemajuan dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini nampak bahwa perlindungan anak dan pelaksanaan hak-hak mereka perlu optimalisasi sebagai gerakan global yang melibatkan seluruh negara, khususnya di Indonesia, namun kenyataannya saat ini, anak bahkan menjadi salah satu sasaran pelaku tindak pidana tertentu, salah satunya dalam perdagangan manusia.

Kasus perdagangan orang semakin meningkat karena jumlah keuntungan yang diperoleh si pelaku sangatlah besar. Bahkan menurut PBB, tindak pidana perdagangan orang termasuk salah satu perusahaan kriminal terbesar ke-3 tingkat dunia yang menghasilkan sekitar 9,5 juta USD dalam pajak tahunan, dan perusahaan criminal ini berhubungan erat dengan tindak pidana pencucian uang.³

Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang menyetujui dan berjanji untuk melaksanakan Protocol Palermo, dan Indonesia berhasil mengesahkan dan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, yang merupakan tambahan dari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720, yang juga menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau UUPTPPO. Tindak pidana perdagangan orang itu sendiri berarti setiap tindakan yang terdapat unsur tindak pidana yang telah diatur dalam UUPTPPO.

Masalah perdagangan manusia atau *human trafficking* menjadi isu nasional dan internasional yang berkepanjangan. Hingga saat ini, masalah ini belum bisa diatasi secara efektif, baik oleh pemerintah maupun organisasi internasional yang berwenang. Perdagangan manusia terkait erat dengan hubungan antarnegara, biasanya terjadi di daerah perbatasan dan melibatkan pengiriman korban ke negara lain. Kelemahan penjagaan perbatasan

³ Sanofa D.J. Ginting. 2013. "Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang(Human Trafficking)". *Jurnal Universitas Sumatera Utara*. hal. 5

memudahkan praktik perdagangan manusia, yang merupakan bentuk modern dari perbudakan dan pelanggaran berat terhadap martabat manusia.

Dalam hal pelaksanaan rehabilitasi anak korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah diatur dalam beberapa ketentuan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi hak anak dan memberikan pemulihan terhadap korban, diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Pasal 51: Mengatur tentang hak-hak korban, termasuk anak-anak, untuk mendapatkan perlindungan, bantuan medis, psikologis, dan sosial. Pasal 53: Menyebutkan peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan rehabilitasi kesehatan, reintegrasi sosial, dan pendampingan bagi korban.”

Selanjutnya pelaksanaan rehabilitasi anak korban tindak pidana perdagangan orang juga diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - *Pasal 59A: Pemerintah dan lembaga lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual.*
 - *Pasal 69B-69C: Anak korban perdagangan manusia termasuk dalam kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus, dan pemerintah berkewajiban memberikan rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial.*
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - *Pasal 6: Korban tindak pidana berhak atas rehabilitasi medis, rehabilitasi psikososial, dan bantuan hukum.*
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Korban TPPO
 - *Menyebutkan mekanisme pelayanan terpadu bagi korban perdagangan orang, termasuk rehabilitasi sosial, fisik, dan psikologis.”*

Perempuan dan anak-anak sering menjadi korban utama perdagangan manusia, meskipun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi korban. Anak-anak biasanya diperdagangkan untuk tujuan pelacuran atau eksploitasi lainnya, seperti kerja paksa atau perbudakan. Pelaku tindak pidana perdagangan manusia biasanya melakukan perekrutan, pemindahan, atau menyembunyikan korban untuk tujuan eksploitasi dengan ancaman kekerasan, penculikan, atau penipuan.

Ketentuan tentang larangan perdagangan manusia sebagaimana telah diatur dalam KUHP, termasuk larangan memperdagangkan atau penculikan anak. Namun, pelaksanaan hukum yang ada lebih fokus pada pemberantasan pelaku tindak pidana, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada perlindungan korban.

Untuk itu perlindungan anak sebagai korban tidak hanya diwujudkan dengan menghukum pelaku, tetapi juga dengan memenuhi hak-hak korban, seperti rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental korban, serta mengembalikan fungsi sosial mereka agar dapat kembali menjalankan peran di Masyarakat, selain memberikan keadilan dan kepastian hukum, tentunya juga dalam memberikan keadilan hukum bagi korban tindak pidana.

Dengan adanya proses rehabilitasi ini, anak-anak korban perdagangan manusia diharapkan dapat kembali hidup di masyarakat dan menjadi generasi

penerus bangsa yang berperan dalam masa depan bangsa, dengan tidak mengabaikannya, maka korban akan mendapatkan pemulihan yang baik sekaligus menjamin keberlangsungan kehidupannya dimasa yang akan datang, baik dalam aspek pertumbuhan mental, sosial dan Kesehatan fisik. Dari segi psikologi korban tindak pidana kejahatan akan mengalami stress dan depresi atas apa yang telah mereka alami, korban juga akan sering mengasingkan diri dari lingkungan sekitar, bahkan dapat diperparah dengan korban yang menjauhkan diri dari keluarganya sendiri, dan korban juga sering kehilangan kesempatan mereka untuk turut mengalami perubahan sosial, moral, dan spiritual.

Namun kenyataan yang ada, sering terjadi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Provinsi Gorontalo misalnya, dalam upaya rehabilitasi anak korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seringkali dihadapkan pada persoalan kompleks, sebagaimana dalam pengumpulan data awal teridentifikasi beberapa permasalahan utama yang dihadapi, yakni *pertama* fasilitas rehabilitasi terbatas, dikarenakan tidak semua daerah memiliki shelter atau rumah perlindungan khusus untuk anak korban TPPO, khususnya berkaitan dengan detail tenaga medis yang berkaitan dengan trauma pasca peristiwa, tenaga profesional seperti psikolog, pekerja sosial, dan konselor yang berpengalaman menangani trauma korban, *kedua* minimnya tenaga ahli dibidang tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sehingga dalam proses penyidikan guna pengumpulan alat bukti sebagai sebuah tindak pidana,

penyidik harus keluar daerah atau mendatangkan dari luar daerah guna memperoleh keterangan ahli TPPO.

Sebagaiman data awal yang penulis temukan juga, bahwa khusus di wilayah hukum Polda Gorontalo pada rentan waktu 3 tahun terakhir, yakni sejak 2022, hingga 2024 terdapat 21 Kasus Perdagangan Orang, dengan persentase 17 kasus diantaranya telah selesai dan telah dilakukan pelimpahan ke kejaksaan (tahap II), dan yang masih dalam tahap Penyidikan 4 Kasus. terkait Upaya rehabilitasi, masih sebatas didampingi oleh pengacara, keluarga yang bersifat formal untuk kebutuhan pemeriksaan dan pengambilan keterangan saksi korban.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, guna untuk menganalisa Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, penulis tertarik untuk mengkaji dalam suatu Penelitian dengan judul: “Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1.2 Rumusan Masalah.

1. Bagaimana implementasi rehabilitasi anak korban perdagangan orang di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo?
2. Bagaimanakah kendala dalam pelaksanaan Rehabilitasi Anak Korban Perdagangan Orang Di Dinas Provinsi Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian.

1. Untuk Mengetahui Implementasi Rehabilitasi Anak Korban Perdagangan Orang di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo?

2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Rehabilitasi Anak Korban Perdagangan Orang di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang terkait dengan ketentuan hukum dan implementasi rehabilitasi anak korban perdagangan orang serta Upaya-upaya yang dilakukan dalam proses Upaya rehabilitasi.
2. Secara praktis dapat menambah wawasan bagi penyusun dan memberikan kontribusi praktisi hukum dan mahasiswa terkait bagaimana Implementasi Rehabilitasi Anak Korban Perdagangan Orang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan aturan hukum di suatu negara yang mengatur hubungan antara negara dan individu atau mengatur kepentingan umum. Berdasarkan substansinya, hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana umum yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan hukum pidana khusus yang diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP. Salah satu contoh hukum pidana khusus adalah Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.⁴

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bertujuan untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia serta melindungi korban perdagangan tersebut. Undang-undang ini mengatur berbagai ketentuan yang mencakup seluruh aspek perdagangan manusia, dari proses, cara, hingga tujuannya, dalam segala bentuk eksploitasi yang terjadi, baik dalam lingkup domestik maupun internasional, dan baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun korporasi. Selain itu, undang-undang ini juga memuat aturan mengenai perlindungan saksi dan korban, yang dianggap sebagai elemen penting dalam penegakan hukum guna melindungi mereka.⁵

⁴ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 122.

⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hal: 31

Di samping itu, ketentuan terkait perdagangan manusia juga tercantum dalam KUHP, misalnya larangan perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur yang diatur dalam Pasal 297. Pasal ini menyebutkan bahwa perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara maksimal enam tahun.⁶ Sementara itu, Pasal 324 KUHP menjelaskan bahwa siapa pun yang terlibat dalam perdagangan budak, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan dihukum penjara maksimal dua belas tahun.⁷

Namun, sejak disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 297 dan 324 KUHP tidak lagi berlaku. Meski demikian, masih ada pasal-pasal lain dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menindak pelaku perdagangan manusia, seperti Pasal 329 tentang membawa pekerja ke tempat yang tidak sesuai dengan perjanjian, serta Pasal 336 mengenai ancaman kejahatan khusus.⁸

Aturan terkait perdagangan manusia juga disebutkan secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama dalam Pasal 65 yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.⁹

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 109.

⁷ *Ibid.*, hlm. 118.

⁸ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang...*, hlm. 29.

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165*.

Selain itu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga mengatur tentang perdagangan anak dalam Pasal 59, 68, dan 71D, yang menegaskan hak anak atas perlindungan dari tindak perdagangan. Pasal 59 ayat 1 dan 2, sebagai berikut.

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban terorisme;
 - l. Anak penyandang disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perlakuan salah dan menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 68 berbunyi: “Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

Tercantum pula dalam pasal 71D dijelaskan:

- (1) “Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.”
- (2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.”¹⁰

Selain undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintah juga menerbitkan beberapa undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan menteri yang berkaitan dengan perdagangan manusia dan dapat digunakan untuk menindak pelakunya. Di antaranya adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,¹¹ Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak beserta gugus tugas lintas sektoral untuk pelaksanaannya.¹²

Selanjutnya, ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemerintah juga membentuk Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat melalui Peraturan Presiden

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*.

¹¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang...*, hlm. 30.

¹² *Ibid.*, hlm. 8.

(Perpres) Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain itu, ada juga Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Anak, serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas.¹³

Dari aturan yang terdapat dalam KUHP dan berbagai Undang-Undang di atas, jelas bahwa Indonesia sejak awal telah mengkriminalisasi perdagangan orang melalui beberapa Undang-Undang, Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Menteri yang berkaitan dengan perdagangan orang. Namun, dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tidak ada sanksi bagi pelanggar pasal tersebut, sehingga sulit digunakan untuk menindak pelaku kejahatan. Selain itu, pasal-pasal tersebut juga tidak memberikan perlindungan bagi korban dan saksi, serta tidak menyediakan kompensasi bagi korban.

Oleh karena itu, dilakukan pembaruan terhadap peraturan-peraturan terkait perdagangan orang, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

¹³ www.kpai.go.id, *Temuan dan Rekomendasi Kpai Tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (Trafficking) dan Eksploitasi Terhadap Anak*, 6 Juni 2014. Diakses melalui situs: <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-dibidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/> pada tanggal 10 Oktober 2024.

Orang. Aturan ini tidak hanya bertujuan untuk memerangi kejahatan perdagangan orang, tetapi juga menysar akar permasalahan seperti kemiskinan, kurangnya akses informasi, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan, serta hambatan akses dan pengaruh nilai-nilai budaya.¹⁴

2.2 Pengertian Korban

Pengertian korban dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai istilah tersebut, sehingga tercapai kesamaan dalam pemahaman. Korban tidak selalu diartikan sebagai individu atau orang perorangan; ia juga dapat mencakup sekelompok orang, masyarakat, atau badan hukum. Bahkan, dalam kasus kejahatan tertentu, korban dapat berupa entitas kehidupan lainnya.

Korban jenis ini sering ditemukan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan, namun dalam konteks pembahasan ini, korban yang dimaksud tidak termasuk dalam kategori tersebut. Menurut beberapa ahli dan konvensi internasional mengenai korban tindak pidana, terdapat berbagai definisi mengenai korban, antara lain:

- a. Arief Gosita mendefinisikan korban sebagai individu yang mengalami penderitaan baik jasmani maupun rohani akibat tindakan orang lain yang mengejar kepentingan pribadi, yang berakibat pada kerugian hak asasi manusia.¹⁵

¹⁴ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang...*, hlm. 8.

¹⁵ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, hal.. 63

- b. Bambang Waluyo, dalam bukunya *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, menyatakan bahwa korban adalah "individu yang telah mengalami penderitaan fisik atau mental, kehilangan harta benda, atau bahkan kematian akibat tindakan atau usaha pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan sejenisnya." Di sini, istilah "individu yang mengalami penderitaan fisik" jelas merujuk pada korban dari pelanggaran atau tindak pidana.
- c. Muladi mengartikan korban (victim) sebagai individu atau kelompok yang mengalami kerugian, baik fisik, mental, emosional, ekonomi, maupun gangguan substansial terhadap hak-hak fundamental mereka, akibat tindakan atau pelanggaran hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁶

Dengan memahami definisi ini, kita dapat menyusun suatu kerangka kerja yang lebih baik dalam upaya perlindungan dan penanganan terhadap korban tindak pidana. Mengacu pada definisi korban yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa korban tidak hanya terdiri dari individu atau kelompok yang secara langsung menderita akibat tindakan yang menimbulkan kerugian. Korban dapat mencakup anggota keluarga dekat atau tanggungan langsung dari individu yang terkena dampak, serta orang-orang yang mengalami kerugian saat berupaya membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

¹⁶ Muladi, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005. hlm,108

Kerugian yang dialami oleh korban tidak selalu bersumber dari tindakan kejahatan; kerugian juga dapat timbul akibat kelalaian dalam menjalankan suatu tugas. Dalam konteks ini, perkembangan ilmu viktimologi mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban dan mengidentifikasi berbagai jenis korban. Jenis-jenis korban ini meliputi:

1. *Nonparticipating victims*: Korban yang tidak terlibat dalam upaya penanggulangan tindak pidana, yang cenderung mengabaikan situasi yang menimpa mereka.
2. *Latent victims*: Individu yang memiliki perilaku tertentu yang meminimalkan kemungkinan mereka menjadi korban.
3. *Proactive victims*: Korban yang secara aktif menimbulkan situasi yang dapat memicu terjadinya tindak pidana, sehingga mereka menjadi sasaran.
4. *Participating victims*: Individu yang berperilaku tidak sesuai norma, sehingga memperbesar kemungkinan mereka menjadi korban.
5. *False victims*: Korban yang mengalami kerugian akibat tindakan atau keputusan mereka sendiri, yang mengarah pada situasi di mana mereka menjadi sasaran kejahatan.¹⁷

Identifikasi berbagai jenis korban ini penting dalam merancang strategi perlindungan dan penanganan yang lebih efektif, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kompleksitas yang dihadapi oleh korban. Melalui pemahaman ini, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan

¹⁷ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 49

kejahatan dapat dilakukan dengan lebih bijaksana dan responsif. Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (3), mendefinisikan “korban” sebagai orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pasal 1 ayat (5), menyebutkan bahwa “korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban yang juga merupakan ahli warisnya.”

Dari uraian di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan definisi mengenai korban dalam berbagai undang-undang. Namun, penulis memilih untuk menggunakan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, karena definisi tersebut mencakup berbagai aspek penderitaan yang dialami oleh individu sebagai akibat dari tindak pidana, termasuk dimensi fisik, mental, dan ekonomi. Dengan demikian, pemahaman ini menjadi penting dalam upaya penanganan dan perlindungan korban di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap korban di Indonesia merupakan aspek yang krusial dalam sistem hukum, di mana pengertian korban diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban didefinisikan sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Definisi ini memberikan landasan yang komprehensif untuk memahami berbagai bentuk kerugian yang dialami oleh korban, sehingga memungkinkan penegakan hukum yang lebih sensitif terhadap kebutuhan mereka.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menggarisbawahi bahwa korban adalah individu yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam konteks rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berlaku untuk tindak pidana umum, tetapi juga untuk kekerasan dalam ranah domestik, yang sering kali kurang mendapatkan perhatian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menegaskan bahwa korban meliputi individu atau kelompok yang mengalami penderitaan akibat pelanggaran hak asasi manusia, serta ahli waris mereka, sehingga menegaskan perlunya pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar korban.

Menurut Arief Gosita, perlindungan terhadap korban penting untuk menjaga harkat dan martabat manusia, serta mengakui hak-hak asasi mereka yang terlanggar akibat tindak pidana.¹⁸ Bambang Waluyo juga menekankan bahwa pemulihan bagi korban harus melibatkan rehabilitasi psikologis dan

¹⁸ Arief Gosita, *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).

sosial, sehingga korban dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.¹⁹

Pentingnya perlindungan hukum bagi korban dapat dilihat dari upaya negara dalam menyediakan mekanisme perlindungan yang memadai, termasuk pendampingan hukum, rehabilitasi, dan kompensasi bagi korban. Dengan memahami berbagai definisi dan konteks ini, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat lebih responsif dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban, serta meminimalkan risiko viktimisasi ulang dalam proses hukum yang dihadapi oleh mereka. Perlindungan hukum yang holistik tidak hanya berfungsi untuk mengurangi penderitaan korban, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.3.1 Definisi Anak

Dalam sistem hukum tertulis di Indonesia, terdapat variasi mengenai hukum anak dan batas usia anak. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan ketentuan dalam masing-masing undang-undang terkait definisi anak. Beberapa definisi anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia di antaranya adalah:

A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak sebagai mereka yang belum mencapai usia 16 tahun. Jika anak tersebut terlibat dalam kasus pidana, hakim dapat memerintahkan agar anak dikembalikan kepada orang tua,

¹⁹ Bambang Waluyo, *Victimologi: Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

wali, atau pengasuhnya tanpa dikenakan hukuman, atau menyerahkannya kepada pemerintah tanpa pemberian hukuman. Ketentuan dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini telah dihapus dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

B. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan anak sebagai individu dalam kasus kenakalan anak yang telah berusia 8 tahun namun belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah. Berdasarkan undang-undang ini, usia anak dibatasi antara 8 hingga 18 tahun, atau hingga belum pernah menikah. Jika seseorang belum berusia 18 tahun tetapi sudah menikah atau pernikahannya berakhir karena perceraian, maka orang tersebut dianggap telah dewasa.

C. Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)

Pasal 330

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) tahun dan tidak kawin sebelumnya.

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

Pasal 47: Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya itu.

2. Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 :Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

KUHP mengatur umur anak korban kejahatan adalah belum genap berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana diatur dalam:

1. Pornografi, Pasal 283 KUHP
2. Persetubuhan, Pasal 287, 288, 291, 298 KUHP.
3. Perbuatan cabul, Pasal 290, 293, 294 KUHP.
4. Perdagangan orang, Pasal 297 KUHP.
5. Meninggalkan orang yang butuh pertolongan, Pasal 308 KUHP
6. Kemerdekaan seseorang, Pasal 341, 342, 343, 346, 347, 348, dan 349 KUHP.
7. Penganiayaan, Pasal 356 ayat 1 (e)

Pasal-pasal tersebut tidak mengkualifikasikannya sebagai tindak pidana jika dilakukan terhadap orang dewasa. Namun, sebaliknya akan dianggap sebagai tindak pidana apabila dilakukan terhadap anak yang belum berusia 15 tahun²⁰ (Darwan Prinst, 1972:2).

D. Hak-hak Anak

Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, baik sebelum maupun sesudah lahir, memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Berdasarkan pemikiran tersebut, hak asasi anak digabungkan dengan hak-hak manusia dalam bidang kesejahteraan yang dituangkan dalam Konvensi Jenewa 1924. Sejak dikeluarkannya Universal Declaration of Human Rights oleh PBB pada 10 Desember 1948, hak-hak anak dikelompokkan ke dalam hak-hak manusia secara umum. Hak-hak anak secara universal ditetapkan dalam Sidang Umum PBB pada 20 November 1959, dengan memproklamasikan Declaration on the Rights of the Child atau Deklarasi Hak Asasi Anak. Deklarasi ini mencakup sepuluh prinsip tentang hak anak, yaitu:

²⁰ Darwan Prinst, 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti

Prinsip 1: Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa pengecualian dan tanpa diskriminasi apa pun.

Prinsip 2: Setiap anak harus mendapatkan perlindungan khusus, serta kesempatan dan fasilitas yang diberikan oleh hukum atau lembaga lainnya agar dapat berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dengan cara yang sehat dan normal.

Prinsip 3: Setiap anak harus memiliki nama dan identitas kebangsaan sejak lahir.

Prinsip 4: Setiap anak harus mendapatkan manfaat dan jaminan sosial.

Prinsip 5: Setiap anak yang mengalami kecacatan fisik, mental, atau sosial harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan yang sesuai dengan kondisinya.

Prinsip 6: Untuk perkembangan pribadinya yang penuh dan seimbang, setiap anak membutuhkan kasih sayang dan pengertian.

Prinsip 7: Setiap anak harus menerima pendidikan secara gratis berdasarkan prinsip wajib belajar.

Prinsip 8: Dalam segala situasi, setiap anak harus menjadi prioritas dalam menerima perlindungan dan bantuan.

Prinsip 9: Setiap anak harus dilindungi dari segala bentuk penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi.

Prinsip 10: Setiap anak harus dilindungi dari segala praktik diskriminasi.²¹

Langkah bijaksana yang diambil oleh pemerintah Indonesia pada tahun

1979 adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak, yang menetapkan:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, pengasuhan, dan bimbingan yang berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam pengasuhan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak mendapatkan pelayanan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, agar dapat menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat.

²¹ Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa hal: 20

3. Anak berhak memperoleh pemeliharaan dan perlindungan, baik saat masih dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.
4. Anak berhak dilindungi dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang normal.²²

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak 1989 PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa setiap anak, tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul, agama, atau bahasa, memiliki hak-hak yang mencakup empat bidang:

1. Hak atas kelangsungan hidup, yang meliputi hak atas standar hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama, serta hak anak dengan disabilitas (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan, dan perlindungan khusus.
3. Hak perlindungan, yang meliputi perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, serta perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat, serta hak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Seiring dengan perkembangan, Indonesia kini memiliki peraturan hukum yang lebih menjamin perlindungan anak, yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

²² Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa hal: 21

Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini, terdapat pasal-pasal yang terkait dengan hak-hak anak, khususnya mengenai perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi, yaitu:

- Pasal 6: Setiap anak berhak beribadah sesuai agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, di bawah bimbingan orang tua.
- Pasal 9:
 - (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadi dan kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.
 - (2) Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan khusus, dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan istimewa.
- Pasal 11: Setiap anak berhak untuk beristirahat, menggunakan waktu luang, bersosialisasi dengan teman sebaya, bermain, dan berekreasi sesuai minat, bakat, dan kecerdasannya untuk perkembangan diri.
- Pasal 13:
 - (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab, berhak mendapat perlindungan dari:
 - a. diskriminasi,
 - b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual,
 - c. penelantaran,
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan,
 - e. ketidakadilan,
 - f. perlakuan salah lainnya.
 - (2) Jika orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan tindakan seperti disebutkan dalam ayat (1), maka pelaku akan dikenakan hukuman yang lebih berat.

2.3.2 Pengertian Anak Sebagai Korban.

Anak sebagai korban kejahatan sering disebut dengan istilah viktima.

Ruang lingkup viktima kemudian dikembangkan menjadi spesies dari

bidang kriminologi yang dituangkan dalam cabang ilmu khusus yang dinamakan viktimologi. Viktimologi merupakan bagian dari ilmu hukum pidana yang digunakan untuk mempelajari korban kejahatan. Istilah "*viktimologi*" berasal dari bahasa Latin "*victima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, secara terminologi, "*viktimologi*" diartikan sebagai studi ilmiah atau pengetahuan yang mempelajari viktimisasi (kriminal) sebagai suatu masalah kemanusiaan yang merupakan kenyataan sosial.²³

Viktimisasi kriminal diartikan sebagai perbuatan yang menurut hukum dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada seseorang yang dilakukan oleh orang lain, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Orang yang dimaksud dapat berupa individu atau kelompok.²⁴

2.4 Rehabilitasi Korban Tindak Pidana

Rehabilitasi korban tindak pidana merupakan proses yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial korban setelah mengalami tindak pidana, dengan harapan mengembalikan mereka pada keadaan semula sebelum kejadian kriminal tersebut terjadi. Proses rehabilitasi ini sangat penting untuk mengatasi dampak buruk yang dialami korban baik secara emosional, mental, maupun fisik, serta memberikan kesempatan bagi korban untuk melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik.

Rehabilitasi korban tindak pidana mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

²³ Arif Gosita. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Edisi ketiga Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. Hal : 38

²⁴ Arif Gosita. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Edisi ketiga Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. Hal : 40

1. Pemulihan Psikologis: Dukungan konseling atau terapi untuk mengatasi trauma dan gangguan psikologis akibat tindak pidana. Aspek ini bertujuan untuk membantu korban mengatasi rasa takut, kecemasan, dan efek psikologis lainnya yang timbul setelah kejadian tindak pidana.
2. Pemulihan Fisik: Dalam beberapa kasus, korban mengalami luka fisik akibat tindak pidana yang membutuhkan perawatan medis. Pemulihan fisik melibatkan intervensi medis untuk menyembuhkan luka-luka tersebut, yang dapat mencakup operasi, terapi, dan perawatan lanjutan.
3. Pemulihan Sosial: Korban sering kali mengalami isolasi sosial atau stigma setelah mengalami tindak pidana. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk membantu korban kembali berfungsi dalam masyarakat, termasuk melalui dukungan sosial, reintegrasi sosial, dan, jika perlu, perlindungan dari ancaman lebih lanjut.
4. Pemulihan Hukum: Selain dukungan psikologis dan fisik, korban juga memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi dalam bentuk pemulihan hak-haknya di mata hukum, termasuk kompensasi dan perlindungan hukum. Hal ini didasarkan pada perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, negara memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan dan rehabilitasi kepada korban tindak pidana, terutama dalam bentuk pelayanan medis, psikososial, dan psikologis bagi korban tertentu seperti korban


kekerasan seksual dan perdagangan orang. Pasal 6 UU tersebut menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi atas penderitaan yang mereka alami sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan terhadap mereka.²⁵

Pendapat ahli dalam bidang hukum pidana juga menyatakan pentingnya rehabilitasi bagi korban sebagai bentuk perlindungan hukum yang lebih luas dan humanis. Menurut Muladi, rehabilitasi korban tindak pidana adalah bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia korban, di mana negara harus memberikan perlakuan yang layak guna memulihkan keadaan korban baik secara fisik maupun psikis.²⁶

²⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 6.

²⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 121.

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. Rehabilitasi adalah Upaya yang dilakukan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sebagai bagian dari pemulihan fisikm, mental, sosial.
2. Anak adalah, anak korban yang masuk kategori anak berdasarkan undang-undang perlindungan Anak, yakni mereka yang belum genap berusia 18 TAhun.
3. Asessman adalah Upaya pemeriksaan atau penilaian korba tindak pidana perdagangan orang secara mendalam guna menemukan serangkaian informasi mengenai kondisi yang dialami oleh korban.
4. Reintegrasi adalah proses persiapan pengembalian korban tindak pidana perdagangan orang ke dalam kehidupan sosial yang terarah dan produktif

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan gabungan metode penelitian hukum yang terdiri dari penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan penelitian hukum empiris. Penelitian normatif ditujukan untuk menelusuri perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kedudukan hukum rehabilitasi korban tindak pidana perdagangan orang. Sementara penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengungkap implementasi rehabilitasi oleh pemerintah, khususnya pihak kepolisian polda Gorontalo.

3.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah “Implementasi Rehabilitasi Korban tindak Pidana Perdagangan Orang”.

3.3 Lokasi Penelitian

Adapun Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Pengambilan lokasi penelitian ini didasarkan alasan bahwa ditempat tersebut ada beberapa kasus yang telah ditangani dan sementara ditangani.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
- b. Data sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan-laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3.5 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro²⁷ Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau gejala atau kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh:

1. Penyidik PPA Polda Gorontalo.
2. Pegawai Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

b. Sampel

Sample adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi, dalam menentukan sample dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sample melalui penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden. Maka yang dijadikan sample sebagai responden adalah sebagai berikut:

²⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, 2009, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

1. 2 Orang Penyidik PPA Polda Gorontalo.
2. 2 Orang Pegawai Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu seluruh kegiatan pengamatan terhadap objek yang diteliti.
2. Wawancara, yaitu dialog yang dilakukan oleh penulis kepada responden untuk menggali informasi dari pihak yang terkait.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam masalah huku pertama bersifat preskriptif, Analisis ini bertujuan memberikan kejelasan yang sebenarnya khususnya yang berkaitan dengan ketentuan hukum Implementasi Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Perdagangan orang di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, kemudian dalam menjawab masalah hukum kedua menggunakan analisis secara deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Implementasi Rehabilitasi Anak Korban Perdagangan Orang di Dinas Sosial Provisi Gorontalo

Penanganan anak korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Dinas Provinsi Gorontalo melibatkan berbagai tahapan yang mencakup proses hukum terhadap pelaku, pemberkasan perkara dan asesmen terhadap korban, serta pemulihan dan rehabilitasi. Proses ini dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang²⁸, khususnya Pasal 35 yang menegaskan hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan medis, psikologis, serta sosial²⁹. Selain itu, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban³⁰ juga menjadi dasar hukum dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban TPPO. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan anggaran, minimnya tenaga ahli, dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal.

Penanganan TPPO memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum³¹. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga dukungan

²⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²⁹ Ibid., Pasal 35.

³⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³¹ Setiawan, A. (2018). Pendekatan Holistik dalam Penanganan Korban TPPO. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(3), 45-56, hlm. 50.

sosial dan psikologis. Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan korban mendapatkan layanan yang komprehensif³².

4.1.1 Assesmen

Assesman adalah Upaya pemeriksaan atau penilaian korban tindak pidana perdagangan orang secara mendalam guna menemukan serangkaian informasi mengenai kondisi yang dialami oleh korban. Assesmen ini biasanya di gunakan sebagai dasar untuk pengambilan Keputusan yang nantinya akan di komunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Assesmen ini merupakan salah satu bentuk yang lakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

Assesmen ini bertujuan untuk memahami kondisi mental korban, termasuk trauma yang di alami akibat eksploitasi. Berdasarkan wawancara dengan ibu Yuyun Y Komendagi Assesmen ini menjadi dasar untuk merancang program rehabilitas yang sesuai dengan kebutuhan korban. Namun, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana sering kali menghambat pelaksanaan assesmen yang komprehensif.

Berikut adalah tabel yang merangkum data kasus TPPO di wilayah hukum Polda Gorontalo sejak tahun 2020 hingga 2024:

Tabel 4.1 Jumlah Kasus TPPO di Wilayah Hukum Polda Gorontalo (2020–2024)

³² Wawancara dengan Yuyun Y Komendangi 2025.

Kesatuan	2020 (Kasus)		2021(Kasus)		2022(Kasus)		2023(Kasus)		2024(kasus)		Jumlah (Kasus)	
	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai	Lapor	selesai
DITRE SKRIMUM POLDA GORONTALO	-		-	-	1	-	8	8	-	-	9	8
POLRESTA GORONTALO KOTA	-		-		1Anak	-	10	8	1Anak	-	12	8
POLRES POHUWATO	-		-		-	-	1	1 Anak	-	-	1	1
POLRES GORONTALO	-		-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
POLRES BOALEMO	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLRES BONE BOLANGO	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLRES GORONTALO UTARA	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TO	0		0	0	2	0	19	17	3	0	24	17

Sumber : Polda Gorontalo, telah di olah

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah kasus TPPO di wilayah hukum Polda Gorontalo cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 24 kasus dilaporkan, dan 17 di antaranya telah diselesaikan³³. Penyidik PPA, seperti IPTU Dyanita Safira S.Trk MH, menyatakan bahwa proses hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan rasa keadilan kepada korban melalui pendampingan hukum³⁴.

Peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap isu TPPO mulai meningkat.

“Meningkatnya jumlah laporan kasus TPPO tidak hanya mencerminkan peningkatan kejadian, tetapi juga meningkatnya

³³ Data kasus TPPO di wilayah hukum Polda Gorontalo, 2020-2024.

³⁴ Wawancara dengan IPTU Dyanita Safira S.Trk MH, Penyidik PPA Polda Gorontalo, 2025.

kesadaran masyarakat terhadap hak-hak korban dan mekanisme pelaporan”³⁵.

Namun, masih ada beberapa kasus yang belum terselesaikan, seperti yang terlihat pada tahun 2022, di mana terdapat dua kasus yang belum tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa proses penanganan kasus TPPO masih menghadapi kendala, seperti minimnya sumber daya manusia, sarana prasarana, dan koordinasi antarlembaga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan bahwa korban TPPO berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, termasuk konsultasi, kuasa hukum, pendampingan, dan pembelaan dalam persidangan³⁶, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1).

“Korban TPPO sering kali mengalami trauma psikologis yang mendalam, sehingga mereka cenderung menutup diri dan enggan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Pendampingan psikososial menjadi kunci dalam memulihkan kepercayaan korban terhadap sistem hukum.”³⁷

Namun, dalam praktiknya, penyidik sering kali menghadapi kesulitan dalam membangun hubungan kepercayaan dengan korban, terutama jika korban mengalami trauma yang parah. Solihin, Penyidik di Polda Gorontalo, menjelaskan bahwa “Trauma korban sering kali membuat mereka enggan untuk bekerja sama dalam proses hukum”³⁸.

Selain itu, faktor lingkungan dan keluarga juga menjadi salah satu penyebab utama anak menjadi korban TPPO. Anak-anak yang kehilangan orang tua atau tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari keluarga

³⁵ Sari, D. P., & Wijaya, A. (2020). Analisis Faktor Penyebab dan Upaya Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2, hal. 148.

³⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 15 ayat (1).

³⁷ Nugroho, R. A., & Putri, N. S. (2018). Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang: Perspektif Psikologi dan Hukum. *Jurnal Psikologi Forensik*, Vol. 7, No. 3, hal. 92.

³⁸ Wawancara dengan Solihin, Penyidik Polda Gorontalo, 2025.

cenderung lebih rentan terhadap eksploitasi³⁹. Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui pendekatan sosial dan edukasi sangat diperlukan untuk mengurangi risiko anak menjadi korban TPPO.

Proses hukum terhadap pelaku juga harus didukung oleh sistem restitusi dan kompensasi yang efektif. UU No. 21 Tahun 2007 menegaskan bahwa korban TPPO berhak mendapatkan restitusi dari pelaku sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang dialami⁴⁰, sebagaimana diatur dalam Pasal 36. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait keterbatasan anggaran dan koordinasi antarlembaga.

“Meskipun UU No. 21 Tahun 2007 menjamin hak korban TPPO untuk mendapatkan restitusi, implementasi hak ini sering kali terhambat oleh keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap regulasi yang ada.”⁴¹

Selain itu, Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai isu TPPO merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas program rehabilitasi. Minimnya pemahaman tentang permasalahan ini menyebabkan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus. Banyak anggota masyarakat yang belum menyadari pentingnya melaporkan kasus TPPO kepada pihak berwenang. Selain itu, dukungan bagi korban dalam proses pemulihan masih terbatas, baik dalam aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi, sehingga menghambat upaya rehabilitasi secara menyeluruh.

³⁹ Kurniawan, B. (2019). *Perlindungan Anak dalam Konteks Perdagangan Orang: Analisis Faktor Risiko dan Strategi Pencegahan*. Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 45.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 36.

⁴¹ Wardani, L. K., & Prasetyo, B. (2021). *Implementasi Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 12, No. 4, hal. 82.

“Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu TPPO menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi korban. Kampanye edukasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus dan mendukung proses pemulihan korban.”⁴²

Oleh karena itu, kampanye edukasi publik dan sosialisasi tentang TPPO sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan korban.

Kampanye ini harus dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk melalui media sosial, seminar, dan program edukasi di sekolah-sekolah. Melibatkan tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, serta organisasi non-pemerintah dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi mengenai bahaya TPPO dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegahnya. Selain itu, penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membangun kepercayaan publik agar masyarakat tidak ragu dalam melaporkan kasus yang mereka temui. Dengan adanya kesadaran yang lebih tinggi dan keterlibatan aktif dari masyarakat, proses rehabilitasi dapat berjalan lebih optimal, sehingga korban dapat memperoleh perlindungan serta pemulihan yang lebih baik secara fisik, mental, dan sosial

4.1.2 Pemulihan Atau Rehabilitas Medis

Rehabilitasi terhadap anak korban TPPO di Gorontalo mencakup beberapa aspek, yaitu bimbingan psikososial, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pendidikan. Dinas Sosial Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan P3A

⁴² Hidayat, M. R., & Sari, N. P. (2019). Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 8, No. 2, hal. 115.

untuk menyediakan layanan rehabilitasi sosial, termasuk konseling psikologis dan terapi trauma⁴³. Namun, ada beberapa anak yang menolak untuk melanjutkan pendidikan, yang kemungkinan besar disebabkan oleh trauma atau kurangnya dukungan keluarga. Trauma berkepanjangan sering kali menghambat kemampuan korban untuk kembali ke jalur pendidikan formal.⁴⁴

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 menegaskan bahwa korban TPPO berhak mendapatkan restitusi dan kompensasi sebagai bagian dari pemulihan⁴⁵, sebagaimana diatur dalam Pasal 36. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan pelayanan medis dan psikologis secara gratis. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak-hak ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait keterbatasan anggaran dan koordinasi antarlembaga. Keterbatasan anggaran sering kali menjadi penghalang utama dalam implementasi kebijakan perlindungan korban TPPO.⁴⁶

Pendampingan jangka panjang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa korban dapat kembali beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Pendampingan ini mencakup layanan rehabilitasi sosial, rehabilitasi kesehatan, dan pendampingan hukum. Enita Situngkir, SH menyatakan bahwa “Pendampingan yang berkelanjutan membantu korban membangun kembali kepercayaan diri dan kemandirian”⁴⁷. Pendampingan yang dilakukan secara

⁴³ Wawancara dengan Yuyun Y Komendangi 2025.

⁴⁴ Wijaya, R. (2020). Trauma dan Pendidikan: Studi Kasus Korban TPPO di Indonesia. *Jurnal Psikologi Anak*, 12(3), 78-92.

⁴⁵ *Op.cit.*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 36.

⁴⁶ Hidayatullah, M. (2019). Tantangan Implementasi Kebijakan Restitusi bagi Korban TPPO. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 8(4), 112-125.

⁴⁷ Wawancara dengan BRIPTU Enita Situngkir SH, Penyidik PPA Polda Gorontalo, 2025.

konsisten dapat meningkatkan kemampuan korban untuk menghadapi stres pascatrauma.⁴⁸

Selain itu, minimnya koordinasi antarlembaga sering kali menyebabkan duplikasi program atau bahkan ketidakselarasan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Misalnya, Dinas Sosial dan P3A kadang-kadang memiliki pandangan yang berbeda mengenai prioritas penanganan korban⁴⁹. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antarlembaga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program rehabilitasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Minimnya kesadaran masyarakat terhadap isu TPPO juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas program rehabilitasi. Masyarakat sering kali tidak memahami pentingnya melaporkan kasus TPPO atau mendukung korban dalam proses pemulihan⁵⁰. Oleh karena itu, kampanye edukasi publik dan sosialisasi tentang TPPO sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan korban.

4.1.3 Rehabilitas Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya pasal 48, rehabilitas sosial adalah bertujuan untuk memulihkan kondisi psikis dan sosial korban, sehingga dapat Kembali berperan dalam keluarga dan masyarakat.

Tujuan utama rehabilitas adalah membantu mencapai kemandirian optimal secara fisik, mental, sosial. Menurut arti katanya rehabilitas berarti

⁴⁸ Sari, D., & Nugroho, T. (2022). Efektivitas Pendampingan Jangka Panjang bagi Korban TPPO. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 18(1), 56-67.

⁴⁹ Wawancara dengan Yuyun Y Komendangi 2025.

⁵⁰ Wawancara dengan Yuyun Y Komendangi 2025.

mengembalikan kemampuan. Ini berarti membantu individu tersebut mencapai kapasitas maksimalnya untuk memperoleh kepuasan hidup dengan tetap mengakui dengan adanya kendala-kendala teknis yang terkait dengan keterbatasan teknologi dan sumber-sumber keuangan dan sumber-sumber lainnya.

Sasaran rehabilitas adalah individu sebagai suatu totalitas yang terdiri dari aspek jasmani, kejiwaan. Sasaran rehabilitas sangat luas karena tidak hanya berfokus pada penderita. tetapi juga, kepada petugas-petugas panti rwhabilitas, orang tua dan keluarga, lembaga-lembanga pemerintah dan swasta serta organisasi sosial yang terkait.

Sebagaimana wawancara dengan ibu Yuyun Y Komendamgi bahwa, rehabilitas sosial mencakup beberapa aspek.

1. Pemulihan fungsi sosial, pemulihan fungsi sosial ini membantu individu Kembali memiliki kemampuan untuk berinteraksi, berpartisipasi, dan berkontribusi dalam kehidupan sosial masyarakat.
2. Pengembangan potensi diri, ini memperkuat kemampuan individu untuk mengatasi masalah, mengelola emosi, dan mengembangkan potensi diri agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial.
3. Pemenuhan kebutuhan, memastikan terpenuhunya kebutuhan dasar, seperti kebutuhan fisik, sosial dan emosional, yang di perlukan untuk mendukung keberfungsian sosial individu

4. Pengembangan keterampilan, memberikan pelatihan atau keterampilan yang di perlukan untuk mendukung pekerjaan atau kegiatan sosial lainnya.

Rehabilitas sosial ini membantu mereka untuk mengatasi trauma, mengembangkan kemampuan, beradaptasi, dan kembali memiliki kehidupan sosial yang sehat dan positif.

4.2. Kendala dalam Pelaksanaan Rehabilitasi yang Dilakukan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Implementasi rehabilitasi anak korban TPPO di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Kendala-kendala ini mencakup minimnya kerja sama antarlembaga, keterbatasan anggaran, minimnya tenaga ahli, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung rehabilitasi.

Menurut Yuyun Y Komendangi, “Koordinasi antarlembaga sering kali terhambat oleh ego sektoral dan kurangnya pemahaman tentang peran masing-masing lembaga”⁵¹. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antarlembaga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program rehabilitasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

4.2.1. Minimnya Kerjasama Antar Lembaga dan Minimnya Anggaran

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan rehabilitasi anak korban TPPO adalah minimnya kerja sama antarlembaga dan keterbatasan anggaran. Menurut hasil wawancara Yuyun Y Komendangi, kerja sama antara Polda

⁵¹ Wawancara dengan Yuyun Y Komendangi 2025.

Gorontalo, Dinas Sosial, dan P3A masih belum optimal⁵². Misalnya, dalam beberapa kasus, proses rehabilitasi terhambat karena kurangnya koordinasi dalam menyediakan tenaga ahli atau fasilitas pendukung.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat. Seperti diungkapkan oleh BRIPTU Enita Situngkir SH, “Anggaran yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi yang komprehensif”⁵³. Sinergi antarlembaga dan peningkatan alokasi anggaran sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi yang lebih efektif.

Koordinasi antarlembaga juga penting untuk memastikan bahwa program rehabilitasi dapat berjalan secara berkelanjutan. Misalnya, Dinas Sosial dan P3A perlu bekerja sama dalam merancang program rehabilitasi yang mencakup aspek psikososial, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, korban dapat memperoleh layanan rehabilitasi yang lebih optimal⁵⁴.

Minimnya anggaran juga berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada korban. Misalnya, fasilitas rehabilitasi yang tersedia saat ini dinilai belum memadai untuk menangani kebutuhan korban secara komprehensif⁵⁵. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program rehabilitasi anak korban TPPO, sehingga hak-hak mereka dapat dipenuhi secara optimal.

⁵² Wawancara dengan Yuyun Y Komendangi 2025.

⁵³ Wawancara dengan Yuyun Y Komendangi 2025.

⁵⁴ Wawancara dengan Yuyun Y Komendangi 2025.

⁵⁵ Wawancara dengan Yuyun Y Komendangi 2025.

4.2.2. Minimnya Penyediaan Tenaga Psikologi di Gorontalo

Ketersediaan tenaga psikologi di Gorontalo masih sangat terbatas, yang berdampak pada kualitas rehabilitasi anak korban TPPO. Menurut Yuyun Y Komendangi, untuk menangani kasus TPPO, diperlukan tenaga ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang trauma psikologis dan metode terapi yang tepat⁵⁶. Namun, saat ini, tenaga psikolog yang tersedia di Gorontalo yang bekerja sama dengan dinas PPA dan Dinas Sosial provinsi Gorontalo hanya 2 orang, sehingga banyak korban harus dirujuk ke daerah lain untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang lebih baik.

Kondisi ini diperparah oleh minimnya pelatihan bagi tenaga ahli lokal dalam menangani kasus TPPO. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pelatihan khusus bagi tenaga psikolog dan pekerja sosial⁵⁷. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas tenaga ahli lokal dalam menangani kasus TPPO.

Selain itu, minimnya tenaga ahli juga berdampak pada kualitas asesmen yang dilakukan terhadap korban. Asesmen yang tidak komprehensif dapat menyebabkan program rehabilitasi yang dirancang tidak sesuai dengan kebutuhan korban⁵⁸. Menurut Kurniawan (2019), “Asesmen psikologis yang mendalam sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program rehabilitasi dapat mencakup aspek trauma dan pemulihan sosial korban”⁵⁹. Oleh karena itu,

⁵⁶ Wawancara dengan Yuyun Y Komendangi 2025.

⁵⁷ Wawancara dengan Yuyun Y Komendangi 2025.

⁵⁸ Wawancara dengan Yuyun Y Komendangi 2025.

⁵⁹ Kurniawan, B. (2019). *Perlindungan Anak dalam Konteks Perdagangan Orang: Analisis Faktor Risiko dan Strategi Pencegahan*. Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 78.

peningkatan kapasitas tenaga ahli sangat diperlukan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan layanan rehabilitasi yang optimal.

Minimnya tenaga ahli juga memengaruhi efektivitas pendampingan hukum yang diberikan kepada korban. Misalnya, korban sering kali memerlukan pendampingan psikologis selama proses hukum berlangsung⁶⁰. Namun, dengan keterbatasan tenaga ahli, pendampingan ini sering kali tidak dapat dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan kapasitas tenaga ahli untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi yang lebih efektif.

Selain itu, koordinasi antara lembaga terkait masih menjadi tantangan dalam upaya rehabilitasi anak korban perdagangan orang. Meskipun terdapat berbagai instansi yang berwenang, seperti kepolisian, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak, sinergi antarinstansi tersebut belum optimal. Hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang-tindih kebijakan serta keterlambatan dalam pemberian layanan rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dan berbasis data agar setiap lembaga dapat menjalankan perannya secara terpadu dan efisien.

Di sisi lain, faktor keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program rehabilitasi. Banyak program yang telah dirancang, namun implementasinya sering terhambat akibat keterbatasan dana operasional. Anggaran yang dialokasikan untuk layanan rehabilitasi anak korban perdagangan orang sering kali belum memadai untuk mencakup seluruh

⁶⁰ Wawancara dengan Yuyun Y Komendangi 2025.

kebutuhan, termasuk biaya layanan medis, psikososial, dan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih proporsional serta menggandeng sektor swasta dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung pendanaan program rehabilitasi secara berkelanjutan.

4.2.3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung Rehabilitasi

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polda Gorontalo, mereka mengeluhkan fasilitas yang kurang memadai dari pihak pemerintahan. Fasilitas yang dimaksud ialah rumah aman. Seperti yang kita ketahui Bersama, di Gorontalo sendiri belum mempunyai rumah aman. Sementara dalam memberikan perlindungan dan penegakkan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi, aparat penegak hukum dan korbannya sangat membutuhkan rumah aman untuk tempat tinggal sementara para korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Briptu Enita Situngkir, bahwa: “Kendala yang menurut kami sebagai penegak hukum itu ialah tidak adanya rumah aman di Gorontalo. Sehingga untuk observasi ke korban-korban itu kami harus turun langsung ke tempat sang korban tinggal, bayangkan dari banyaknya kasus yang harus kami tangani dan kami harus mengobservasi satu persatu korbannya di tempat yang berbeda-beda. Selain itu kami juga biasanya meminta sang korban datang ke kantor yang tentunya itu harus membuat kami menunggu sehingga proses hukumnya juga membutuhkan waktu yang lama.

Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung rehabilitasi juga menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan anak korban TPPO di Gorontalo. Fasilitas rehabilitasi yang ada saat ini dinilai belum memadai untuk menangani

kebutuhan korban secara komprehensif. Misalnya, tidak semua korban memiliki akses ke layanan medis atau pendidikan yang sesuai dengan kondisi mereka⁶¹.

Ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai merupakan faktor kunci dalam memastikan keberhasilan program pemulihan korban TPPO⁶². Keterbatasan ini sering kali membuat korban merasa tidak didukung secara penuh dalam proses pemulihan. Pemerintah daerah perlu mengutamakan penyediaan fasilitas pendukung rehabilitasi, seperti pusat rehabilitasi terpadu yang dilengkapi dengan layanan medis, psikologis, dan pendidikan. Dengan demikian, korban TPPO dapat memperoleh layanan rehabilitasi yang lebih optimal.

Selain itu, minimnya sarana dan prasarana juga berdampak pada efektivitas program rehabilitasi yang dilakukan. Misalnya, program pendidikan bagi korban sering kali tidak dapat dilaksanakan karena minimnya fasilitas pendukung⁶³. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung pengadaan sarana dan prasarana pendukung rehabilitasi.

Keterbatasan sarana dan prasarana juga memengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada korban. Misalnya, korban sering kali tidak mendapatkan layanan medis atau psikologis yang memadai karena minimnya fasilitas yang tersedia⁶⁴. Oleh karena itu, peningkatan sarana dan prasarana sangat diperlukan

⁶¹ Wawancara dengan Briptu Enita Situngkir SH2025.

⁶² Suharto, E. (2020). *Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang: Perspektif Psikososial dan Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 112.

⁶³ Wawancara dengan Yuyun Y Komendangi 2025.

⁶⁴ Wawancara dengan Yuyun Y Komendangi 2025.

untuk memastikan bahwa korban mendapatkan layanan rehabilitasi yang optimal.

Hal ini dapat memperlambat proses pemulihan korban, terutama bagi mereka yang membutuhkan penanganan medis intensif atau terapi psikologis jangka panjang. Selain itu, minimnya fasilitas pendidikan untuk anak korban TPPO juga menjadi kendala dalam upaya mengembalikan mereka ke jalur kehidupan normal. Oleh karena itu, peningkatan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan layanan rehabilitasi yang optimal.

Peningkatan sarana dan prasarana tidak hanya mencakup penyediaan fasilitas fisik seperti pusat rehabilitasi terpadu, tetapi juga melibatkan pengadaan alat-alat medis dan psikologis yang dibutuhkan dalam proses pemulihan⁶⁵. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan lembaga swasta dan organisasi non-pemerintah untuk menggali dukungan dalam pengadaan fasilitas tersebut. Dengan demikian, korban TPPO dapat memperoleh layanan yang lebih komprehensif, termasuk aspek medis, psikososial, dan pendidikan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program rehabilitasi serta memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pemulihan korban secara keseluruhan.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam rehabilitasi anak korban TPPO juga menjadi aspek krusial dalam menunjang efektivitas program. Tenaga medis, psikolog, pekerja sosial, dan

⁶⁵ Suharto, *Op.cit.*, hlm. 112.

pendidik perlu mendapatkan pelatihan yang berkelanjutan guna memahami pendekatan terbaik dalam menangani korban dengan latar belakang trauma yang kompleks. Pelatihan ini harus mencakup teknik intervensi berbasis trauma, konseling yang berorientasi pada pemulihan, serta strategi pendidikan yang adaptif. Dengan adanya tenaga profesional yang kompeten, layanan rehabilitasi dapat lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik setiap korban, sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih optimal.

Lebih lanjut, integrasi program rehabilitasi dengan kebijakan perlindungan anak di tingkat nasional maupun daerah perlu diperkuat agar keberlanjutan layanan dapat terjamin. Pemerintah harus memastikan adanya regulasi yang mendukung rehabilitasi jangka panjang, termasuk kebijakan mengenai pendampingan hukum, reintegrasi sosial, dan akses terhadap pendidikan serta pelatihan keterampilan. Selain itu, sistem pemantauan dan evaluasi berkala harus diterapkan guna mengukur efektivitas program serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis data, program rehabilitasi dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan korban TPPO di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi rehabilitasi anak korban TPPO di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mencakup, asesmen korban, rehabilitasi medis dan rehabilitas sosial yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan UU No. 13 Tahun 2006, Perlindungan saksi dan korban telah diupayakan melalui bantuan hukum cuma-cuma, namun Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Penyidik sering kesulitan membangun kepercayaan dengan korban akibat trauma berat Namun, Dalam periode 2020–2024, terdapat 24 kasus TPPO dilaporkan dengan 17 kasus diselesaikan, menunjukkan perlunya perbaikan dalam efektivitas rehabilitasi dan pendampingan korban.
2. Kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi anak korban TPPO di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yakni berupa masih minimnya koordinasi antar Lembaga, keterbatasan tenaga ahli psikolog di Gorontalo, keterbatasan sarana prasarana, serta masih minimnya anggaran dihadapi. Beberapa faktor penghambata juga yakni sistem restitusi dan kompensasi juga belum optimal karena keterbatasan anggaran dan koordinasi. Sinergi antar lembaga seperti Polda Gorontalo, Dinas Sosial, dan P3A sangat diperlukan untuk memberikan layanan komprehensif. Selain itu, faktor

keluarga dan lingkungan menjadi penyebab utama kerentanan anak, sehingga pencegahan melalui edukasi dan kampanye publik perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko eksploitasi.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian Kesimpulan diatas, penulis merekomendasikan beberapa hal dalam bentuk saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan implementasi rehabilitasi dan perlindungan hukum terhadap anak korban TPPO di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo disarankan agar pemerintah daerah dan lembaga terkait memperkuat sinergi lintas sektor melalui peningkatan koordinasi dan alokasi anggaran yang memadai.
2. Selain itu, pelatihan khusus bagi tenaga ahli, seperti psikolog dan pekerja sosial, perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus TPPO. Sarana dan prasarana pendukung rehabilitasi, seperti pusat rehabilitasi terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas medis, psikologis, dan pendidikan, juga harus diprioritaskan. Terakhir, kampanye edukasi publik dan sosialisasi tentang bahaya TPPO harus dilakukan secara masif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Huraerah. (2006). *Kekerasan terhadap anak*. Bandung: Nuansa.
- Arief Gosita. (1993). *Masalah korban kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo.
- _____. (2004). *Masalah korban kejahatan (Edisi ketiga)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- _____. (1999). *Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. (2004). *Masalah korban kejahatan (Edisi ketiga)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Bambang Waluyo. (2006). *Victimologi: Perlindungan korban dan saksi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darwan Prinst. (1997). *Hukum anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Farhana. (2010). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardianto Djanggih & Yusuf Saefudin. (2017). Pertimbangan hakim pada putusan praperadilan: Studi putusan nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk tentang penghentian penyidikan tindak pidana politik uang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 414.

Jurnal

- Henny Nuraeny. (2013). *Tindak pidana perdagangan orang (kebijakan hukum pidana dan pencegahannya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayatullah, M. (2019). Tantangan implementasi kebijakan restitusi bagi korban TPPO. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 8(4), 112-125.
- Johnson, L., & Williams, K. (2019). Emotional support in rehabilitation programs: A key to long-term recovery. *International Journal of Trauma Care*, 30(2), 89-102.

- Kurniawan, B. (2019). *Perlindungan anak dalam konteks perdagangan orang: Analisis faktor risiko dan strategi pencegahan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Moeljatno. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. (2005). *HAM dalam persepektif sistem peradilan pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Nugroho, R. A., & Putri, N. S. (2018). Perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang: Perspektif psikologi dan hukum. *Jurnal Psikologi Forensik*, 7(3), 92.
- Ronny Hanitjo Soemitro. (2009). *Metode penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- 52
- Sanofta D.J. Ginting. (2013). Kebijakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, 5 (2), 45-60.
- Setiawan, A. (2018). Pendekatan holistik dalam penanganan korban TPPO. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(3), 45-56.
- Suharto, E. (2020). *Rehabilitasi korban perdagangan orang: Perspektif psikososial dan hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wardani, L. K., & Prasetyo, B. (2021). Implementasi hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 12(4), 82.
- Widiada Gunakarya. (2017). *Hukum hak asasi manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wijaya, R. (2020). Trauma dan pendidikan: Studi kasus korban TPPO di Indonesia. *Jurnal Psikologi Anak*, 12(3), 78-92.
- www.kpai.go.id. (2014, Juni 6). Temuan dan rekomendasi kpai tentang perlindungan anak di bidang perdagangan anak (trafficking) dan eksploitasi terhadap anak. Diakses pada 10 Oktober 2024, dari <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perindungan-anak-dibidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/>

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

LAMPIRAN**Wawancara Dengan Ibu Yuyun Y Komendangi****Wawancara Dengan Ibu IPTU Dyanita Safira S.trk., M.H****Wawancara Dengan Bapak Solihin S.H**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 252/PIP/B.04/LP-UIG/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,
Kapolda Gorontalo
di -
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Felmi A Teno
NIM : H1121020
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Implementasi Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Lokasi Penelitian : Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dan Polda Gorontalo

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo
Tanggal, 13/02/2025
Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN: 0929117202



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 252/PIP/B.04/LP-UIG/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

di -
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Felmi A Teno
NIM : H1121020
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Implementasi Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Lokasi Penelitian : Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dan Polda Gorontalo

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 13/02/2025

Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jalan Achmad A. Wahab Nomor 17 Gorontalo 96181



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/07 /IV/2025/Ditreskrimum

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Bagian Pembinaan Operasional Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, berdasarkan Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 252/PIP/B.04/LP-UIG/2024, tanggal 03 Desember 2024, perihal Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data), menerangkan dan menyatakan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang beridentitas :

Nama : Felmi A. Teno
NIM : H1121020
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Proposal dan Skripsi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, sehubungan dengan judul penelitian **"IMPLEMENTASI REHABILITAS ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, 23 April 2025

KABAGBINOPSNAL
STAF
SAHRIKUL, S.H., M.H.
AKBP NRP 71060493



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL

Jalan Brigjen Piola Isa Kelurahan Dufomo Selatan Kecamatan Kota Utara
Telp / Fax (0435) 827061

Gorontalo, 28 April 2025

Nomor : 800/Dinsos.Sekr/742/IV/2025

Lampiran : -

Perihal : **Surat Balasan Penelitian**

Kepada Yth.

Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Surat dari Universitas Ichsan Gorontalo Lembaga Penelitian 252/PIP/B.04/LP-UIG/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian, maka dengan menerangkan bahwa :

Nama : Felmi A. Teno

Nim : H1121020

Program Studi : S1-Ilmu Hukum

Teleh Melakukan penelitian tentang “ **Inplementasi Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**”.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. KEPALA DINAS
SEKRETARIS

Drs. RONI R. MAMU
NIP. 196902211994031007



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 197/FH-UIG/S-BP/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Felmi A. Teno
NIM : H1121020
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 29%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902




Gorontalo, 28 April 2025
Tim Verifikasi,

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

Hukum07 Unisan

Felmi A Teno

-  SKRIPSI GENAP 2025 (4)
-  Fak. Hukum
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID
trn:old::1:3231043961

62 Pages

Submission Date
Apr 28, 2025, 10:13 AM GMT+7

10,405 Words

Download Date
Apr 28, 2025, 10:21 AM GMT+7

69,009 Characters

File Name
Skripsi_FELMI_A_TENO_1.docx

File Size
230.2 KB




25% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 26%  Internet sources
- 10%  Publications
- 20%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review


No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Felmi A. Teno
NIM : H.11.21.020
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 12 Juni 2003
Agama : Islam
Alamat : Desa Bukit Aren, Kec. Pulubala Kab. Gorontalo
Nama Orang Tua :
• Ayah : Ali Teno
• Ibu : Asna A. Manjo
Saudara :
• Irfan A. Teno



Riwayat Pendidikan

NO	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	2009-2015	Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pongongaila Kecamatan Pulubala	Gorontalo	Berijazah
2.	2015-2018	SMP Negeri 11 Satap Pulubala Kecamatan Pulubala	Gorontalo	Berijazah
3.	2018-2021	SMK Negeri 1 Pulubala Kecamatan Pulubala	Gorontalo	Berijazah
4.	2021-2025	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah